



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan sederhana antara:

Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama, berkedudukan di Jalan Ion Martasasmita Nomor 30, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Lubis, S.E. dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus KSP Bangun Karya Utama, memberikan kuasa kepada **Iwan Gunawan** dan **Mahfud Riva'i, S.H.**, para pegawai KSP Bangun Karya Utama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11.0809/SKK/Peng. BKU/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 November 2024 di bawah register Nomor: 218/XI/BH/Pdt/2024/PN Sng dan Surat Penugasan tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- Effendi**, lahir di Subang pada tanggal 16 Juli 1974, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Poponcol, RT.018/RW.005, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Wiorsih**, lahir di Subang pada tanggal 7 Oktober 1978, jenis Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Poponcol, RT.018/RW.005, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan Sederhananya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 29 Oktober 2024 di bawah Register Nomor: 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi

Ingkar Janji

- a. Kapan Perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (23-12-2016)
- b. Bagaimana bentuk Perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam Perjanjian tersebut ?
 - Apa yang diperjanjikan di dalam Perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut jasa/bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sesuai Pasal 1 Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu, dan Angsuran Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Peminjam mengakui dan menyetujui pinjaman yang diberikan oleh Koperasi dengan jumlah maksimal sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang akan direalisasikan tunai, dengan bunga sebesar : 34,20% pertahun, dimana pokok pinjaman dan bunga akan dibayar dengan cara diangsur dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Angsuran pokok pinjaman Rp.13.333.333,- per 6 bulan diangsur 6 kali selama jangka waktu 36 bulan dan / atau jatuh tempo tanggal 23 Desember 2019.
 - b. Bunga diangsur sebesar Rp.2.280.000,- perbulan dan atau 2,85% perbulan efektif yang akan diangsur mulai tanggal 23 Januari 2017 dan demikian seterusnya sampai dengan lunas.
 - Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh pinjaman baik pokok, jasa/bunga, dan biaya-biaya lainnya yang timbul baik berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan perubahan, penambahan, perpanjangannya yang dibuat dikemudian hari, Para

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Tergugat menyerahkan agunan kebendaan yang cukup berupa :
Atas objek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan rumah
dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor :
SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2.
EFFENDI.

- Asli bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Dalam hal peminjam atau Para Tergugat tidak membayar angsuran tepat pada waktunya baik hutang pokok, jasa/bunga maka dikenakan denda sebesar 3% perbulan keterlambatan dari jumlah angsuran yang menjadi kewajibannya

d. Apa Yang Dilanggar Oleh Para Tergugat

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/Ingkar Janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu, dan Angsuran Pinjaman Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai Pasal 1 Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu, dan Angsuran Pinjaman Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016, terhitung sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak 23 Desember 2019 telah menunggak kewajiban jasa/bunga selama 16 (enam belas) bulan dan kewajiban pokok selama 6 (enam) musim sehingga menjadi pinjaman dalam kategori pinjaman macet;
- Bahwa atas pinjaman macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian Yang Diderita

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Para Tergugat membayar angsuran pokok dan jasa/bunga sesuai ketentuan Pasal 1 Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu, dan Angsuran Pinjaman Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016 sebagai berikut :



- a. Angsuran pokok per 6 (enam) bulan sebesar : Rp.13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) diangsur selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan/atau lunas pada tanggal 23 Desember 2019. Berdasarkan catatan pembukuan dan riwayat pinjaman anggota terhitung dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2024 tidak ada transaksi pembayaran pokok.
- Tunggakan pokok sampai tanggal 17 September 2024 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- b. Angsuran jasa/bunga sebesar Rp.2.280.000,- perbulan dan atau 2,85% perbulan efektif dari saldo pokok. Berdasarkan catatan pembukuan dan riwayat pinjaman anggota terhitung dari 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ada transaksi pembayaran jasa/ bunga sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Nomor Kulansi	Bayar angsuran			Jumlah Bayar Pokok + Jasa/bunga	Terbilang
			Pokok	Jasa/bunga	Denda Tertunggak/Bayar		
1	29/02/2017	208644	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
2	17/03/2017	204823	0	4.560.000	0	4.560.000	Empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah
3	20/05/2017	209140	0	2.300.000	0	2.300.000	Dua juta tiga ratus ribu rupiah
4	14/07/2017	212886	0	6.840.000	160.000	7.000.000	Tujuh juta rupiah
5	20/10/2017	08529	0	4.560.000	0	4.560.000	Empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah
6	29/01/2018	09009	0	4.560.000	0	4.560.000	Empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah
7	02/03/2018	00159	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
8	30/04/2018	08010	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
9	28/05/2018	01640	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
10	30/06/2018	01366	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
11	31/07/2018	02167	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
12	31/08/2018	08990	0	2.280.000	0	2.280.000	Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
13	07/11/2018	09097	0	2.300.000	0	2.300.000	Dua juta tiga ratus ribu rupiah
14	28/11/2018	11761	0	2.300.000	0	2.300.000	Dua juta tiga ratus ribu rupiah
15	09/01/2019	15646	0	2.300.000	0	2.300.000	Dua juta tiga ratus ribu rupiah
Total				45.680.000	160.000	45.840.000	

- Kewajiban jasa/bunga terhitung sampai dengan jatuh tempo kontrak tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.82.080.000,-
- Bayar angsuran jasa/bunga terhitung sampai dengan jatuh tempo kontrak tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.45.680.000,-



- Tunggakan jasa/bunga terhitung sampai dengan jatuh tempo kontrak tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.36.400.000,-

c. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi pinjaman macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar simpanan anggota/calon anggota yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke anggota/calon anggota sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut; sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.43.417.343,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sesuai ketentuan Pasal 1 Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu, dan Angsuran Pinjaman Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari kewajiban hutang pokok sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kewajiban jasa/bunga sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), biaya aktiva produktif sebesar Rp.43.417.343,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), **total jumlah kewajiban hutang pokok + jasa/bunga + biaya aktifa produktif Rp.159.817.343,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)** yang seharusnya dibayar lunas oleh Para Tergugat;

Bukti Surat :

1. Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016 berikut lampirannya

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Modal Usaha dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Pokok pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berikut kewajiban jasa/bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI
 - Bilamana Peminjam dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi, maka Peminjam setuju Koperasi berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Perjanjian pinjaman ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait dengan jaminan/ agunan.
2. Foto copy dari Asli Kwitansi pembayaran pencairan pinjaman Nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;
3. Foto copy dari Asli Formulir Permohonan Kredit tanggal 13 Desember 2016
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan pinjaman secara formil kepada Penggugat;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat yang mengajukan pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan pinjaman dari Penggugat;
5. Foto copy dari foto copy : Kartu Keluarga (KK) No. 3213111004064328 dan Kutipan Akta Nikah Para Tergugat
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat yang mengajukan pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan

Halaman 6 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



pinjaman dari Penggugat berstatus suami istri, telah sepakat dan setuju serta mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut;

6. Foto copy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman Para Tergugat telah menyerahkan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI

7. Foto copy dari asli Tanda Terima Jaminan

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kebendaan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI kepada pihak Penggugat;

8. Foto copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 218 / 2017

Keterangan singkat :

Bahwa objek tanah yang diagunkan telah di bebani Hak Tanggungan

9. Foto copy dari Asli Surat Peringatan 1 tanggal 25 April 2019, Surat Peringatan 2 tanggal 10 Mei 2019, Surat Peringatan 3 tanggal 05 Juli 2019, Somasi tanggal 26 Agustus 2019;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016

10. Foto copy Laporan riwayat pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016

11. Foto copy Laporan Perhitungan Kewajiban Angsuran Pinjaman (Pokok, Jasa/bunga, Denda) atas nama Para Tergugat

Keterangan singkat :

Berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016. Perhitungan Kewajiban Angsuran Pinjaman secara komputerisasi.

Saksi :

1. Saudara Lili Jajuli, SE, Manager Marketing
2. Saudara Denny Susanto, petugas Analis
3. Saudara Endang Wahyudin, Petugas LWO (Loan Work Out)

Keterangan singkat :

- Saksi 1 saudara Lili Jajuli, SE adalah sebagai petugas yang menginventarisir dan memverifikasi ulang terkait pinjaman macet Para Tergugat dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah Tergugat dan kelokasi tanah yang dijaminkan/diagunkan;
- Saksi 2 saudara Denny Susanto dan saksi 3 saudara Endang Wahyudin adalah sebagai petugas yang melakukan penanganan dan penagihan kepada Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016 berikut perubahan-perubahannya adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + jasa/bunga + biaya aktiva produktif) kepada Penggugat sebesar **Rp.159.817.343,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)**. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (Pokok + jasa/bunga + biaya aktiva produktif) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik No. SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Sertipikat Hak Milik No. SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Perdamaian diluar Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 14 Ayat (1) Point b, namun demikian Para Pihak bersengketa tidak berhasil mencapai Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya:

Halaman 9 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa benar saya sebagai Debitur dari Koperasi Bangun Karya Utama yang telah melakukan Perjanjian kredit Nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016.
2. Saya mengakui menerima uang sebagai pinjaman modal usaha sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 34,20% per tahun dengan angsuran pokok yang dibayarkan per 6 (enam) bulan sebesar Rp. 13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) diangsur selama 6 kali angsuran. Adapun angsuran bunga sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
3. Bahwa benar saya telah memberikan jaminan berupa sertifikat SHM Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI.
4. Selama dalam masa pinjaman / kredit, saya telah membayar bunga kurang lebih sebesar Rp. 11.280.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bahwa saya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Koperasi Bangun Karya Utama selama kredit / pinjaman mengalami kemacetan, karena usaha yang saya lakukan mengalami kerugian/gagal panen.
6. Bahwa saya masih sanggup untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 80.000.000,-tersebut dengan cara mengangsur kembali, dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bukti keseriusan dan kesanggupan saya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 mendatangi pihak Koperasi Bangun Karya Utama bertemu dengan Bapak IWAN GUNAWAN sebagai Manager LWO & Analis dengan memasukkan uang ke dalam tabungan saya di Koperasi Bangun Karya Utama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Saya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Subang untuk mengabulkan permohonan ini.

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa benar saya sebagai Debitur dari Koperasi Bangun Karya Utama yang telah melakukan Perjanjian kredit Nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23-12-2016.
2. Saya mengakui menerima uang sebagai pinjaman modal usaha sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 34,20% per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan angsuran pokok yang dibayarkan per 6 (enam) bulan sebesar Rp. 13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) diangsur selama 6 kali angsuran. Adapun angsuran bunga sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

3. Bahwa benar saya telah memberikan jaminan berupa sertifikat SHM Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI.
4. Selama dalam masa pinjaman / kredit, saya telah membayar bunga kurang lebih sebesar Rp. 11.280.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Bahwa saya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Koperasi Bangun Karya Utama selama kredit / pinjaman mengalami kemacetan, karena usaha yang saya lakukan mengalami kerugian/gagal panen.
6. Bahwa saya masih sanggup untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 80.000.000,-tersebut dengan cara mengangsur kembali, dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bukti keseriusan dan kesanggupan saya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 mendatangi pihak Koperasi Bangun Karya Utama bertemu dengan Bapak IWAN GUNAWAN sebagai Manager LWO & Analis dengan memasukkan uang ke dalam tabungan saya di Koperasi Bangun Karya Utama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Saya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Subang untuk mengabulkan permohonan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor : 0037801/KUK/XII/16, tanggal 23 Desember 2016 diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran Pencairan pinjaman nomor : 0037801/KUK/XII/16, tanggal 23 Desember 2016 diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Formulir Permohonan kredit, tanggal 13 Desember 2016 diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi KTP a.n. Effendi dan KTP a.n. Wiarsih diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Effendi diberi tanda bukti **P-5.A**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda bukti **P-5.B**;

Halaman 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama
1. WIARSIH, 2. EFEENDI diberi tanda bukti **P-6**;
8. Fotokopi Tanda Terima Jaminan diberi tanda bukti **P-7**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 218/20179
diberi tanda bukti **P-8**;
10. Fotokopi surat peringatan 1 tertanggal 25 April 2019 diberi tanda bukti **P-9.A**;
11. Fotokopi surat peringatan 2 tertanggal 10 Mei 2019 diberi tanda bukti **P-9.B**;
12. Fotokopi surat peringatan 3 tertanggal 05 Juli 2019 diberi tanda bukti **P-9.C**;
13. Fotokopi surat somasi tertanggal 26 Agustus 2019 diberi tanda bukti **P-9.D**;
14. Fotokopi Laporan Riwayat Pinjaman atas nama Para Tergugat diberi tanda bukti
P-10;
15. Fotokopi Laporan Perhitungan Kewajiban Angsuran Pinjaman (Pokok,
Jasa/Bunga. Denda) diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengugat telah
diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti surat P-4
dan P-5a dan P-5b adalah bukti fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-10 dan P-11
berupa hasil *print out*, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam
berkas perkara ini sedangkan bukti asli dikembalikan lagi kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya
dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut
berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama
atas nama EFFENDI B H RAKU, diberi tanda bukti **T.I-1**;
2. Fotokopi Bukti Setoran Tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Bangun
Karya Utama Nomor 40135 atas nama EFFENDI B H RAKU tertanggal 11
November 2024, diberi tanda bukti **T.I-2**;
3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350318 atas nama Effendi
tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan
puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.I-3**;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 354000 atas nama Effendi

Halaman 12 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2019 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.I-4**;

5. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 353966 atas nama Effendi tanggal 28 November 2018 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.I-5**;
6. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348313 atas nama Effendi tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.I-6**;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350346 atas nama Effendi tanggal 2 Maret 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.I-7**;
8. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348346 atas nama Effendi tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.I-8**;
9. Fotokopi Halaman Depan Bukti Kepemilikan Rekening Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama atas nama EFFENDI B H RAKU, diberi tanda bukti **T.I-9**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat Penggugat yakni bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama atas nama EFFENDI B H RAKU, diberi tanda bukti **T.II-1**;
2. Fotokopi Bukti Setoran Tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama Nomor 40135 atas nama nama EFFENDI B H RAKU tertanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti **T.II-2**;
3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350318 atas nama Effendi tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.II-3**;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 354000 atas nama Effendi tanggal 9 Januari 2019 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.II-4**;
5. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 353966 atas nama Effendi

Halaman 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



tanggal 28 November 2018 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.II-5**;

6. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348313 atas nama Effendi tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.II-6**;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350346 atas nama Effendi tanggal 2 Maret 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.II-7**;
8. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348346 atas nama Effendi tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti **T.II-8**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat Penggugat yakni bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme Gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Syarat-syarat Gugatan sederhana antara lain:

1. Nilai Gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk Kompetensi Pengadilan Khusus;
5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi (IngkarJanji) dengan nilai Gugatan materiil **total jumlah kewajiban hutang pokok + jasalbunga + denda keterlambatan sebesar Rp.159.817.343,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, maka Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat bukan termasuk Kompetensi Pengadilan Khusus karena objek sengketanya adalah hutang-piutang dan bukan hak atas tanah dan pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur, Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5.a, dan P-5.b, diketahui bahwa Penggugat berkedudukan di Jalan Ion Martasasmita Nomor 30, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Para Tergugat bertempat tinggal di Dusun Poponcol, RT.018 / RW.005, Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 15 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Kota Subang, maka secara relatif Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara Gugatan sederhana ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim menilai bahwa Gugatan ini termasuk dalam kualifikasi Gugatan sederhana dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan **tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan**, atas hal tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengakui dan tidak menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat terhadap dalil – dalil Gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa :

“Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”, maka Hakim tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, namun demikian disini Hakim perlu untuk meyakinkan bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprentasi oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat bersamaan dengan Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka Hakim oleh karena untuk mengetahui Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh Petitum Gugatan Penggugat, maka Petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh Petitum Gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 2 (dua) Penggugat memohon agar: “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (dua) ini Hakim akan menjelaskan sebagai berikut yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah suatu (kelalaian atau kealpaan) dimana “*Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar Perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya*” (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu surat laporan Riwayat Pinjaman atas nama Effendi B H. Raku dan P-11 yaitu laporan perhitungan kewajiban angsuran pinjaman pokok,jasa/bunga dan denda atas nama Effendi B H. Raku, yang bersesuaian dengan bukti T.I-3 yaitu Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350318 atas nama Effendi tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), T.I-4 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 354000 atas nama Effendi tanggal 9 Januari 2019 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), T.I-5 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 353966 atas nama Effendi tanggal 28 November 2018 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), T.I-6 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348313 atas nama Effendi tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), T.I-7 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350346 atas nama Effendi tanggal 2 Maret 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), T.I-8 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348346 atas nama Effendi tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan T.II-3 yaitu Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350318 atas nama Effendi tanggal 20 Juli 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), T.II-4

Halaman 17 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 354000 atas nama Effendi tanggal 9 Januari 2019 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), T.II-5 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 353966 atas nama Effendi tanggal 28 November 2018 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), T.II-6 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348313 atas nama Effendi tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), T.II-7 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 350346 atas nama Effendi tanggal 2 Maret 2018 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), T.II-8 Tanda Bukti Setoran Nomor Kwitansi 348346 atas nama Effendi tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), di persidangan diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai Pasal 1 Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu, dan Angsuran Pinjaman Perjanjian Kredit Nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar kewajiban pokok selama 6 (enam) musim dan telah menunggak kewajiban jasa/bunga selama 16 (enam belas) bulan sehingga menjadi pinjaman dalam kategori pinjaman macet akibatnya Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran dan sama sekali tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak memenuhi prestasi sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati atau dikatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi. Atas hal tersebut maka Petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon agar: "Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 berikut perubahan-perubahannya adalah sah dan berkekuatan hukum", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan setelah membaca dan mencermati Perjanjian Kredit Nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23 Desember 2016, bukti P-1 dimana dalam Substansi bukti tersebut telah terikat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam suatu ikatan Perjanjian kredit, yang mana setelah Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka telah timbullah hak dan kewajiban maka dengan demikian Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga oleh karenanya Perjanjian Kredit Nomor : 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23 Desember 2016, bukti P-1 sebagai Perjanjian adalah sah menurut hukum,

Halaman 18 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian surat Perjanjian tersebut karena telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata maka telah berlakulah Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terikatnya secara sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam suatu Perjanjian, maka segala akibat hukum yang timbul merupakan ikatan kedua belah pihak termasuk dipenuhi atau tidaknya prestasi diantara keduanya yang akan berakibat hukum bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon agar "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + jasa / bunga + biaya aktiva produktif) kepada Penggugat sebesar **Rp.159.817.343,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)**. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + jasa/bunga + biaya aktiva produktif) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian meminjam uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas Perjanjian ini Penggugat wajib meminjamkan uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban melakukan pembayaran pelunasan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun / 6 (enam) musim dengan kewajiban membayar pokok dalam 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp.13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap 6 (enam) bulan dan pembayaran bunga sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam kali/bulan), dan jatuh temponya pada tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan objek tanah sebagaimana dimaksud bukti P-6, dimana atas pinjaman tersebut juga telah dibuat Sertifikat Hak Tanggungan bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa tanda terima yang dikeluarkan oleh KSP Bangun Karya Utama yang bersesuaian dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui benar Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian serta atas Perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9.A, P-9.B, P-9.C, P-9.D, P-10, dan P-11 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi Perjanjian yang dimaksud dalam bukti P-1 karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, yaitu kewajiban (prestasi) membayar sejumlah pokok sebesar Rp.13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap 6 (enam) bulan dan pembayaran bunga sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam kali/bulan), dan jatuh temponya pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8 yang bersesuaian dengan bukti P-10 dan P-11, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran bunga sebesar Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) kali, sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8 yang bersesuaian dengan bukti P-10 dan P-11 diketahui bahwa untuk pinjaman pokok sebesar Rp.13.333.333,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 6 (enam) musim/kali dalam 36 bulan Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah pula dengan itikad baik mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi Prestasinya sebagaimana dimaksud bukti P-9.a, P-9.b, P-9.c, P-9.d dengan jatuh tempo pelunasan pembayaran pinjaman tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2023;

Halaman 20 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 yaitu rekening koran / laporan riwayat pinjaman dan laporan perhitungan kewajiban angsuran pinjaman pokok, jasa / bunga, dan denda pembayaran kredit tersebut diketahui bahwa jumlah pinjaman pokok yang belum dibayar adalah sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap besarnya jumlah pokok dan bunga tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat bahwa benar besarnya pokok dan bunga yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan disesuaikan dengan bukti T.I-2 dan bukti T.II-2 yaitu Bukti Setoran Tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama Nomor 40135 atas nama EFFENDI B H RAKU tertanggal 11 November 2024 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menempatkan sejumlah uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama atas nama EFFENDI B H RAKU, maka besarnya tunggakan bunga yang sebelumnya adalah sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dikurangkan dari sejumlah uang yang telah ditempatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Bangun Karya Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pokok pinjaman dan jasa / bunga dalam Perjanjian maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat terkait pokok dan sisa tunggakan bunga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya aktiva produktif yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.43.417.343,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kredit yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibebani bunga yang tinggi yaitu 2,85% perbulan atau 34,20% per tahun, maka Hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil dan sangat berlebihan jika Tergugat I dan Tergugat II juga harus dibebani

Halaman 21 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk membayar sejumlah biaya aktiva produktif, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan biaya aktiva produktif yang dimintakan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Petitum yang memohon Para Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + jasa / bunga + biaya aktiva produktif) secara sukarela kepada Penggugat, dan apabila Para Tergugat tidak melunasinya kepada Penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI yang di jaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunanya itu terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap hal tersebut oleh karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan merupakan ranah dari eksekusi yang mempunyai tata cara dan mekanisme tersendiri maka haruslah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Petitum angka 4 (empat) tersebut tidak seluruhnya dikabulkan, maka Petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan Sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 5 (lima) ini yang "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: SHM/1524/PAMANUKAN HILIR nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI berikut sekaligus tanah dan bangunan diatasnya", oleh karena Hakim dalam perkara aquo tidak pernah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut dan terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut Hakim berpendapat Ketentuan tentang sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik Penggugat (*Revindicatoir Beslag*), diatur dalam Pasal 227 ayat (2) dan (3) HIR jo. Pasal 198 HIR jo. Pasal 199 HIR, permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Permintaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan maka harus dibuat permohonan tersendiri

Halaman 22 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Penggugat Petitum 5 (lima) yaitu tentang Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 6 (enam), Penggugat memohon agar: "Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Sertipikat Hak Milik Nomor: SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI berikut sekaligus tanah dan bangunan di atasnya", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengosongan objek agunan berupa obyek Sertipikat Hak Milik Nomor: SHM/1524/PAMANUKAN HILIR atas nama 1. WIARSIH 2. EFFENDI, berikut sekaligus tanah dan bangunan di atasnya, oleh karena tuntutan dari Petitum ini tidak disebutkan dalam Perjanjian maka Hakim melihat tidak ada relevansinya untuk dikabulkan, sehingga Petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 7 (tujuh) Penggugat memohon agar: "Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan", dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Petitum angka 7 (tujuh) adalah mengenai Putusan serta merta yang diatur oleh Pasal 180 HIR dan SEMA 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya mengatur syarat-syarat-syarat menjatuhkan Putusan Serta Merta:

1. Bukti surat yang diajukan untuk membuktikan dalil Gugatan adalah akta autentik atau atau akta dibawah tangan yang diakui Tergugat kebenarannya;
2. Ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa;
3. Ada tuntutan provisi yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syaratnya yang disebutkan di atas tidak terpenuhi seluruhnya dalam perkara ini, maka Petitum angka 7 (tujuh) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat yang meminta kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 23 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian Petitem Gugatan yang dikabulkan dan ada juga sebagian Petitem Gugatan yang ditolak, maka terhadap Petitem Gugatan angka 1 (satu) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dimana Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang jumlahnya sampai dengan pembacaan Putusan adalah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam pembuktian perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata / HIR., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0037801/KUK/XII/16 tanggal 23 Desember 2016;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh sisa pinjaman / kredit kepada Penggugat sejumlah Rp106.400.000,00,-(seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sisa Hutang Pokok : Rp80.000.000,00-
 - Sisa tunggakan bunga : Rp26.400.000,00-
 - Jumlah : Rp106.400.000,00,-
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah 213.000.00,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024**, oleh **Ribka Novita Bontong, S.H.**, selaku

Halaman 24 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **Tri Mulyani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Mulyani, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP Pemohon/Penggugat	: Rp10.000,00
4. PNBP Tergugat	: Rp20.000,00
5. Panggilan	: Rp48.000,00
6. Penggandaan	: Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp10.000,00

Jumlah

 : Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).